



**PENETAPAN**

Nomor: 2/Pdt.P/2021/PN Pwk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**RINA NINGSIH** : Lahir di Purwakarta, 11 November 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Ds. Ciwangi RT. 026, RW. 06, Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta;  
Untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut:**

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi yang diajukan dimuka persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 6 Januari 2021 dibawah Register Nomor: 2/Pdt.P/2020/PN Pwk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan nomor NIK: 3214135111800001, atas nama Rina Ningsih;
2. Bahwa Pemohon menikah secara Negara dengan seorang laki-laki bernama Gunawan pada tanggal 15 Maret 2000 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 25/25/IV/2000 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut diatas, pemohon telah dikaruniai 3 anak, yang masing-masing diberi nama:

*Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Pwk*



- a. Anggi Oktaviani
  - b. Alvian Gunawan
  - c. Arsyila Gunawan
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama Alvian Gunawan telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11072/IST/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta. Tanggal 1 Juli 2009;
5. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Alvian Gunawan Nomor: 11072/IST/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 Juli 2009, yang semula tertulis nama Rina Winingsih ingin dirubah menjadi tertulis nama Rina Ningsih, karena pemohon yang benar adalah Rina Ningsih;
6. Bahwa didalam dokumen-dokumen seperti:
- a) Kartu Keluarga
  - b) Akta Kelahiran
  - c) Ijazah, dst.
- Semuanya tertulis nama Rina Ningsih
7. Bahwa maksud dan tujuan pemohon memperbaiki nama didalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon bernama Alvian Gunawan, Nomor 11072/IST/2009, yang dikeluarkan di purwakarta Tanggal 1 Juli 2009, supaya tidak menjadi permasalahan dikemudian hari dalam mengurus administrasi;
8. Bahwa saat ini pemohon sangat memerlukan penetapan perbaikan nama didalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon bernama Alvian Gunawan dari Pengadilan Negeri Purwakarta, untuk keperluan sekolah.
9. Bahwa demi tertibnya administrasi kependudukan dan kepastian hukum, patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon perbaikan nama didalam Kutipan Akta anak Pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, agar dapatlah hendaknya Pengadilan Negeri Purwakarta memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan pemohon;

*Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Pwk*



- Menetapkan demi hukum perbaikan nama didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Alvian Gunawan Nomor: 11072/IST/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, yang semula tertulis nama Rina Winingsih menjadi tertulis Rina Ningsih.
- Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopy Surat Keterangan NIK.: 3214135111800001 atas nama RINA NINGSIH, diberi tanda P – 1;
- Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor 25/25/IV/2000 atas nama Gunawan dan Rina Winingsih, diberi tanda P - 2
- Fotocopy Surat Keterangan Nomor B-606/Kua.10.14.02/XII/2020, tanggal 28 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Campaka Kabupaten Campaka yang menerangkan RINA WININGSIH dan RINA NINGSIH adalah orang yang sama sesuai KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, diberi tanda bukti P- 3;
- Fotocopy Kartu Keluarga No.3214133005070143, atas nama Kepala Keluarga Gunawani, diberi tanda bukti P- 4;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11072/IST/2009 atas nama ALVIAN GUNAWAN, diberi tanda bukti P- 5;
- Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Rina Ningsih, tertanggal 30 Mei 1998, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, Bahwa masing-masing foto copy surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat bukti-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu: saksi Salamudin Nasir dan saksi Muhammad Nasir dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**1. Saksi ENTIN RUSTINI:**

*Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Pwk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa dari Pernikahan Pemohon dengan Gunawan terdapat 3 (tiga) orang anak yaitu Anggi Oktaviani, Alvian Gunawan, Arsyila Gunawan;
- Bahwa dalam akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Alvian Gunawan, nama Pemohon tertulis Rina Winingsih padahal seharusnya Rina Ningsih;
- Bahwa nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon terjadi kesalahan karena kurang ketelitian orang tua saat membuat akta kelahiran ;
- Bahwa dalam dokumen pribadi Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Pemohon Tertuliskan nama Pemohon adalah Rina Ningsih;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon agar nantinya nama Pemohon dalam dokumen-dokumen anak Pemohon tersebut seragam kedepannya;

## 2. Saksi E N I;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa dari Pernikahan Pemohon dengan Gunawan terdapat 3 (tiga) orang anak yaitu Anggi Oktaviani, Alvian Gunawan, Arsyila Gunawan;
- Bahwa dalam akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Alvian Gunawan, nama Pemohon tertulis Rina Winingsih padahal seharusnya Rina Ningsih;
- Bahwa nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon terjadi kesalahan karena kurang ketelitian orang tua saat membuat akta kelahiran ;

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dokumen pribadi Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Pemohon Tertuliskan nama Pemohon adalah Rina Ningsih;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon agar nantinya nama Pemohon dalam dokumen-dokumen anak Pemohon tersebut seragam kedepannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lagi, melainkan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam salah satu petitum permohonannya, Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Purwakarta menetapkan demi hukum perbaikan nama didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Alvian Gunawan Nomor: 11072/IST/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, yang semula tertulis nama Rina Winingsih menjadi tertulis Rina Ningsih;

Menimbang, bahwa peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon telah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, maka Pengadilan Negeri Purwakarta tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai

*Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Pwk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P- 6 dan telah pula mengajukan bukti saksi yaitu: saksi Entin Rustini dan saksi Eni;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut hakim akan dipertimbangkan sepanjang bukti tersebut relevan untuk pembuktian dalil-dali Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan bukti P-5 berupa fotocopy kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11072/IST/2009 atas nama ALVIAN GUNAWAN, yang menunjukkan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis Rina Winingsih dan hal tersebutpun dijelaskan pula dipersidangan oleh saksi Entin Rustini dan saksi Eni bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut nama Pemohon tertuliskan Rina Winingsih, padahal nama lengkap Pemohon tersebut adalah Rina Ningsih. Bahwa keterangan saksi Entin Rustini dan saksi Eni itupun bersesuaian dengan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan P-6 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan yang menunjukkan bahwa nama lengkap Pemohon adalah Rina Ningsih;

Menimbang, bahwa saksi saksi Entin Rustini dan saksi Eni menerangkan bahwa nama Pemohon dalam Akta kelahiran anak Pemohon dapat terjadi kesalahan karena kekurangtelitian Pemohon saat membuat kelahiran bagi anak Pemohon, dan untuk keseragaman dokumen-dokumen pribadi anak Pemohon kedepannya, Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Lahir anak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Pwk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang diantaranya adalah kelahiran, perubahan/penambahan dan ganti nama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa **"Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: (a) Dokumen Kependudukan, dan (d) kepastian hukum atas kepemilikan dokumen"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon dipersidangan dimana bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan Hakim sebagaimana telah diuraikan diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon telah mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum sepanjang mengenai perbaikan nama Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon, sehingga Berdasarkan Pasal 2 huruf (d) Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa salah satu **Hak dari setiap penduduk adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan suatu dokumen**, maka cukuplah beralasan bagi hakim untuk dapat mengabulkan permohonan, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon Poin 2 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka patut apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 2 Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan peraturan-peraturan dan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

*Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Pwk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan demi hukum Perbaikan Nama didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Alvian Gunawan Nomor: 11072/IST/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, yang semula tertulis nama Rina Winingsih menjadi tertulis Rina Ningsih;
- Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 oleh kami Paisol, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Hendro Catur Sucahyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purwakarta dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

T.t.d.

**Hendro Catur Sucahyo, S.H., M.H.,**

T.t.d.

**Paisol, S.H., M.H.,**

## **Perincian biaya:**

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Panggilan	: -
ATK	: Rp. 50.000,00
Sumpah	: Rp. 20.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
PNBP	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Pwk